

TERMINAL
2025

PERDA NO. 8, LD 2025/NO.8, 11 HLM, TLD NO.185

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL.

ABSTRAK

- Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, budaya, dan lainnya, yang perlu dipenuhi dan ditingkatkan pelayanannya oleh pemerintah sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terminal merupakan salah satu prasarana yang penting dalam menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta pelayanan di bidang transportasi, yang dalam penyelenggarannya saat ini, beberapa pelayanan di terminal sudah tidak dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Perda No. 32 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan terminal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengelolaan terminal penumpang dan terminal barang.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2025.
- Penjelasan : 11 hlm